



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 62 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAMANAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan sterilisasi ruang kerja pejabat dan pengamanan sinyal kegiatan pejabat;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengamanan persandian, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengamanan Persandian Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAMANAN PERSANDIAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengamanan Persandian Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas tim pelaksana kegiatan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- b. menyiapkan peralatan utama dan kelengkapan pendukung;
- c. melakukan kegiatan:
 1. kontra pengindraan/sterilisasi ruang kerja dan ruang rapat pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 2. pengamanan sinyal kegiatan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pejabat terkait yang berhubungan dengan obyek kegiatan dimaksud.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 62 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGAMANAN
PERSANDIAN TAHUN ANGGARAN
2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	Winartono, S.Sos. 1. Beni Wiyatno 2. Sigit Ardian, S.Kom. 3. Novita Irayanti, S.T 4. Beny Nuryantoro
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
4.	Pelaksana Teknis	Anggota Forum Komunikasi Persandian Daerah (Forkomsanda) Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk sebanyak 5 (lima) orang	
5.	Anggota	1. Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH